

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 30 TAHUN 2012 SERI E.15**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 30 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Perusahaan Daerah Air Minum dalam operasionalnya dapat membuat logo yang mengandung arti dan makna dalam memberikan dorongan peningkatan pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
  5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Jati adalah PDAM milik Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

**BAB III**  
**VISI DAN MISI**

Bagian Pertama  
Visi  
Pasal 3

Visi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon adalah Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Misi  
Pasal 4

Misi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum.
2. Meningkatkan kemampuan SDM yang professional.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan pelayanan.

**BAB IV**  
**ARTI, MAKNA DAN BENTUK LOGO**

Bagian Pertama  
Arti  
Pasal 5

Logo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi Perusahaan dan merupakan Lambang serta menggunakan elemen bentuk yang memiliki filosofi khusus representasi dari nama dan identitas Perusahaan Daerah.



**Bagian Kedua  
Makna  
Pasal 6**

- (1) Logo Aliran Air yang berada di dalam gunung dan mengalir dibingkai dengan warna biru menunjukkan sumber air bersih yang harus dijaga keberadaannya.
- (2) Gambar Gunung dengan warna hijau adalah menunjukkan konservasi sumber daya air yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan bagi pemenuhan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon.
- (3) Bingkai segi empat di luar dengan warna merah dan di dalam dengan warna putih melambangkan Kesemangatan, Professional dan kesucian hati dalam melestarikan sumber daya air dan memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat.

**Bagian Ketiga  
Bentuk  
Pasal 7**

Konsep, ukuran, warna dan bentuk logo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 19 Juli 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 30 SERI 1215

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 30 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 Juli 2012

**LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON**



**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 23 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 30 SERI E.15**